

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**DHEA DWI AMALIA**

**02011282025198**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Dhea Dwi Amalia  
NIM : 02011282025198  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

**JUDUL:**


**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 14 Maret 2024  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Indralaya, 14 Maret 2024**

**Menyetujui:**

**Pembimbing Utama,**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu,**



**Sri Handayani, S.H., M.Hum**  
NIP. 197002071996032002



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dhea Dwi Amalia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025198  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 07 Maret 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,      Maret 2024



Dhea Dwi Amalia  
02011282025198

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al- Insyirah : 6-8)*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- 1. Ayah dan Ibu**
- 2. Almamater**
- 3. Dosen dan Pembimbing**
- 4. Sahabat-sahabat**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas izin dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahanat dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuklinggau”.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih belum sempurna karna keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Indralaya,       Maret 2024

Penulis

Dhea Dwi Amalia

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak (alm) H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah memberikan arahan dan membantu dalam mempermudah pengerjaan skripsi terhadap skripsi ini hingga selesai;

8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah bersedia menjadi dosen pembimbing skripsi saya.
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Keluarga Besar Pengadilan Agama Lubuklinggau yang telah membantu dan memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini;
12. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Dadang Ariyanto dan Ibunda Kusma Dewi yang selama ini telah membantu dan selalu ada menemani penulis memberikan perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Saudariku Nadia Apriyani dan kakak iparku Yansa Destrian, terima kasih atas bantuan selama masa perkuliahan penulis dan semangat yang diberikan kepada penulis;
14. Sahabat Zakia Salsabila yang selalu ada dan senantiasa memberikan doa, perhatian dan semangat kepada penulis dan Sahabat- sahabat seperjuanganku Desna Sari, Tiara Rizali Zahra dan Yamisa Fitriani yang selalu ada dimasa-masa sulit selama perkuliahan;
16. Keluarga Badan Pengurus Harian RAMAH terimakasih kepada teman-teman yang telah berjuang selama satu periode kepengurusan;

17. Keluarga Badan Otonom LAWCUS terimakasih atas didikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis;
18. Sahabat seperjuangan PLKH dan Tim E1 Wahyuni Sapitri, Rose Intan Permata, Nyimas Nur Shabrina, Nyimas Sari Nurjihan, Nyayu Anastasia, Josephin, Elwanda, Nashwa, Yovie, Angga Saputra, Hafizh Darmawan, Hafizh Pratama, Aldi Fitriasyah, Fitri Fadila, dan Nur Fadhilah Putri yang telah berjuang bersama-sama menyelesaikan semua berkas dan latihan yang menghabiskan banyak waktu;
19. Sahabat Seperjuangan KKL di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B Desna Sari, Tiara Rizali Zahra, Yamisa Fitriani, Dwi Agustian Alfathir, M. Fikri dan Desna Sari yang telah banyak melewati kisah suka dan duka selama masa KKL.
20. Terakhir, teruntuk diri saya. Terima kasih kepada diri sendiri Dhea Dwi Amalia yang sudah kuat untuk melewati segala lika-liku yang terjadi hingga skripsi ini dapat selesai. Saya bangga pada diri saya sendiri yang telah berkeja sama untuk lebih berkembang lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk hari-hari berikutnya.

Semoga Allah SWT membalas semua perbuatan baik kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Indralaya,      Maret 2024  
Penulis

Dhea Dwi Amalia



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Penyelesaian Sengketa (Perkara) .....	12
2. Konsep Perceraian .....	15
3. Teori Efektivitas Hukum .....	16
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Jenis dan Sumber Data.....	21
4. Lokasi Penelitian .....	22
5. Populasi dan Sampel.....	23
6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	24
7. Teknik Pengolahan Data.....	24
8. Teknik Analisis Data .....	25
9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Perkawinan**

1. Pengertian Perkawinan .....	26
2. Syarat Sah Perkawinan .....	30
3. Asas-Asas Perkawinan.....	36
4. Putusnya Perkawinan.....	39

### **B. Tinjauan Umum Perceraian**

1. Pengertian Perceraian .....	41
2. Alasan Perceraian .....	43
3. Proses Perceraian .....	45
4. Akibat Hukum Perceraian.....	48

### **C. Tinjauan Umum Mediasi**

1. Pengertian Mediasi .....	52
2. Prosedur Mediasi .....	54
3. Prinsip-Prinsip Mediasi .....	56
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....	58
5. Akibat Hukum Mediasi .....	61

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian melalui mediasi di**

Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	63
------------------------------------	----

### **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelesaian Perkara**

Perceraian melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	96
--	----

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	105
--------------------	-----

B. Saran .....	106
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA .....	108
----------------------	-----

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Perkara perceraian yang di Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	8
Tabel 2	Laporan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau Tahun 2021 .....	93
Tabel 2.1	Laporan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau Tahun 2022 .....	94
Tabel 2.2	Laporan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau Tahun 2023 .....	95
Tabel 3	Laporan Perkara Perceraian yang berhasil di Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	96

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau" di latar belakang oleh perceraian yang meningkat di kalangan masyarakat mengakibatkan banyaknya perkara yang diterima di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Mediasi yang terintegrasi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama merupakan salah satu upaya untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian masalah. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memahami dan menganalisis efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi dan faktor pendukung serta penghambat penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan, konseptual dan sosiologi hukum dan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum efektif dilaksanakan karena belum secara optimal menekan angka perceraian karena terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian

**Kata kunci : Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Lubuklinggau**

Pembimbing Utama,



**Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan titik awal kehidupan antara dua insan manusia yang diyakini menjadi bagian dari kebutuhan hidup segenap umat manusia dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan agar kehidupan di alam dunia berkembang.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan Perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad (perikatan) yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan secara sah dan diakui oleh Negara itulah yang diinginkan oleh setiap pasangan dan mereka akan melalui tahapan-tahapan serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menikah. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata namun juga harus memenuhi syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup> Sahnya

---

<sup>1</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Pengaruh Budaya Patriaki Terhadap Perceraian*, Malang, Tunggul Mandiri, 2014, hlm. 1.

<sup>2</sup>Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang Palembang, 2006, hlm. 6.

suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menentukan :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Adapun menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan dari perkawinan juga untuk meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, untuk memenuhi kebutuhan naluri sebagai manusia, memiliki keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah.<sup>4</sup>

Ketentuan Undang-Undang maupun hukum agama mengharapkan agar suatu perkawinan yang telah dilaksanakan dapat kekal. Namun, adanya aturan yang ideal tersebut tidak dapat terlaksana dalam kenyataan hidup, munculnya perselisihan yang terus menerus meruncing antara pasangan suami istri dapat menyebabkan perkawinan menjadi putus dengan perceraian.

Banyaknya faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga, baik faktor eksternal maupun faktor internal.

---

<sup>3</sup>Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*, Bandung, PT. Alumni, 2010, hlm. 64.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005, hlm. 38.

Adapun penyebab perceraian di Indonesia yang menyebabkan pasangan suami dan istri akhirnya memutuskan untuk bercerai seperti halnya:<sup>5</sup>

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Masalah ekonomi;
3. Meninggalkan salah satu pihak;
4. Kekerasan dalam rumah tangga;
5. Gangguan pihak ketiga;
6. Krisis akhlak;
7. Poligami tidak sehat;
8. Hukuman;
9. Kawin Paksa;
10. Cacat biologis;
12. Kawin di bawah umur;

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>6</sup> Definisi perceraian dapat, dilihat dari putusannya perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 38 putusannya perkawinan dapat terjadi karena: (1) kematian; (2) perceraian; dan (3) karena putusannya pengadilan. Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusannya perkawinan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab *Khulu'* dan Akibatnya", *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan, Volume 1, No.1, 2021, hlm. 29-40.

<sup>6</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, hlm. 42.

<sup>7</sup>Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Op.Cit.*, hlm. 108.

Di Indonesia setiap tahunnya kasus perceraian terus mengalami peningkatan, pada tahun 2022 terdapat 516.344 kasus perceraian di Indonesia yang meningkat 15,3% dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus perceraian.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama di Sumatera Selatan yang mempunyai kasus perceraian tertinggi dengan wilayah yuridiksi terbanyak. Kasus perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tahun 2022 yaitu sebanyak 1.291 kasus dengan total cerai gugat sebanyak 985 perkara dan cerai talak sebanyak 306 perkara, sedangkan pada tahun 2021 perkara perceraian yang diterima sebanyak 1.300 kasus dengan total cerai gugat sebanyak 1.006 perkara dan cerai talak sebanyak 294 perkara.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaannya perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan yang disertai dengan alasan-alasan yang dapat memperkuat terjadinya perceraian yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara suami istri tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>10</sup> Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>8</sup>Badan Pusat Statistik, Kasus Perceraian di Indonsia tahun 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>, diakses pada tanggal 6 September 2023, pada pukul 21:00 WIB.

<sup>9</sup>Pengadilan Agama Lubuklinggau, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Lubuklinggau, <https://sipp.pa-lubuklinggau.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2023, pada pukul 19:00 WIB.

<sup>10</sup>Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia masalah-masalah krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 76.



- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Makna perdamaian khususnya pada masalah perceraian memiliki makna yang besar. Hal ini dikarenakan jika tercapainya perdamaian antara suami dan istri dalam hal masalah perceraian, maka keutuhan hubungan suami istri dapat terselamatkan.<sup>11</sup> Dalam hal, bisa dapat menyelamatkan untuk menjaga dan anak-anak mereka secara normal. Oleh karena itu, fungsi perdamaian lebih efektif dengan langkah awal berusaha untuk menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi persengketaan.<sup>12</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia telah menerbitkan peraturan dengan melihat betapa pentingnya upaya perdamaian diintegrasikan ke pengadilan sebelum perkara tersebut dilanjutkan ke persidangan, dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang diatur sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1), “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.<sup>13</sup> Mediator yang sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai

---

<sup>11</sup>Usep Saepullah, *Mediasi Model Pelatihan, Proses dan Pengembangan*, Bandung, Gunung Djati Publishing, 2021, hlm. 4.

<sup>12</sup>Sukaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Media Group, 2006, hlm. 65.

<sup>13</sup>Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 53.

pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Tujuan Mediasi ialah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*.<sup>14</sup> Dengan mediasi dapat mengantarkan para pihak dalam mewujudkan kesepakatan yang damai bersifat permanen dan lestari, dikarenakan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa *pro* aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa mediasi sudah dimasukkan kedalam proses peradilan formal terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) menegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib didahulukan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Hal ini telah dipertegas sebelumnya mengenai perdamaian di Pengadilan, dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR, menyatakan “Jika pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak datang, maka hakim mencoba dengan perantaraan keduanya akan mendamaikan mereka itu”.<sup>15</sup>

Selanjutnya, pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa hakim, mediator,

---

<sup>14</sup>Usep Saepullah, *Op.Cit.*, hlm. 18.

<sup>15</sup>Maskur Hidayat, *Op.Cit.*, hlm. 33.

para pihak dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Keberhasilan dalam suatu perdamaian tersebut dituangkan dalam sebuah akta yang disebut akta perdamaian, yang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 130 Ayat (2) HIR, menyebutkan “Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang dibuatkan sepucuk surat (akta) tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum menaati perjanjian yang dibuat itu, surat tersebut akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa”.<sup>16</sup>

Pengadilan Agama Lubuklinggau merupakan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerapkan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian masih belum optimal dalam menerapkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan, dikarenakan ini adalah sengketa hati namun faktanya masih rendahnya penyelesaian perkara perceraian yang dapat diselesaikan melalui mediasi, dan apabila tidak dilaksanakan merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

Pada periode bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2022 perkara perceraian yang masuk dan di mediasi sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1**

**Perkara Perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau**

No	Tahun	Perkara perceraian yang berhasil dimediasi	Perkara perceraian yang tidak berhasil dimediasi	Jumlah perkara perceraian yang dimediasi
1	Januari – desember 2021	9 perkara	170 perkara	179 perkara
2	Januari – desember 2022	26 perkara	150 perkara	176 perkara
TOTAL		35 perkara	320 perkara	355 perkara

Sumber : Bagian Kepanitraan Muda Pengadilan Agama Lubuklinggau

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Lubuklinggau berhasil melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, yakni perkara cerai gugat Nomor 1362/Pdt.G/2022/PA/LLG dengan pihak Penggugat Nopi Mardiyanti binti Dasman melawan pihak Tergugat Dwi Alamsyah bin Sutrisno berhasil mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali rukun dalam membina rumah tangga kembali dibuktikan dengan mencabut gugatan dan diterbitkan sebuah penetapan, dan perkara Nomor 1216/Pdt.G/2022/PA.LLG dengan pihak Penggugat Nurmaliana binti Saipul Bahri dan Iis Munandar bin Satim sebagai Tergugat berhasil mencapai upaya perdamaian dengan mencabut gugatan dan diterbitkan

dengan penetapan. Kedua perkara tersebut berhasil di mediasi oleh Hakim mediator Drs. Nusirwan, S.H M.H.,<sup>17</sup> sedangkan pada tahun 2021 mediasi yang berhasil dalam perkara cerai talak Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.LLG dengan Hakim mediator Khairul Badri., Lc. MA.

Berdasarkan data di atas, bahwa dari 355 perkara perceraian yang dimediasi hanya 35 perkara yang berhasil, sehingga dari data tersebut terlihat bahwa terdapat suatu faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun permasalahan yang dibahas dalam kepenulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau?

---

<sup>17</sup>Pengadilan Agama Lubuklinggau, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Lubuklinggau, <https://sipp.pa-lubuklinggau.go.id/>, diakses pada pukul 19:00, 17 Agustus 2023.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.
2. Untuk memahami dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Secara Teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum acara perdata, serta menambah wawasan penulis di bidang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian, efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan serta faktor-faktor penghambat dan pendukung penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

## **2. Secara Praktis**

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap:

### **1. Terhadap Penulis**

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui prosedur mediasi dan faktor-faktor penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan mediasi dan mendalami ilmu hukum terutama dalam bidang hukum acara perdata.

### **2. Terhadap Mediator**

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi mediator sebagai masukan untuk menambah wawasan untuk melaksanakan prosedur mediasi dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan.

### **3. Terhadap Pengadilan Agama**

Dalam penulisan ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan selanjutnya, khususnya terkait dalam permasalahan efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama.

### **4. Terhadap Penggugat dan Tergugat**

Penulisan pada penelitian ini, diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat (penggugat dan terduga) serta dapat membantu mengatasi permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh masyarakat terutama

dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi dan faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

### **F. Kerangka Teori**

Secara umum, teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang dapat membantu dalam memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori diartikan sebagai seperangkat konsep, konstuk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam sebuah penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh para pendapat hukum sampai pada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>18</sup>

#### **1. Teori Penyelesaian Sengketa (Perkara)**

Menurut Salim H.S dan Nurbaini, Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 254.

<sup>19</sup>Salim, H.N, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 57.



Dalam teori penyelesaian sengketa, menurut Salim HS, dapat digolongkan atas:

- a. Objek kajiannya;
- b. Faktor penyebab terjadinya konflik; dan
- c. Strategi dalam penyelesaian konflik.<sup>20</sup>

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa penyelesaian sengketa terbagi dalam :<sup>21</sup>

Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.

Penyelesaian sengketa melalui non- litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di Luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam berbagai bentuk, seperti :

- a. Negoisasi

Ficher dan Ury berpendapat, Negoisasi adalah hubungan diskusi dua arah yang dibuat terstruktur agar dapat terwujud kata sepakat ketika kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang berbeda maupun sama. Pengertian tersebut sejalan, menurut Susanti Adi Nugroho ialah, negoisasi merupakan langkah dengan menggunakan tawar menawar untuk tercapai kesepakatan antara para pihak dengan cara saling berinteraksi, diskusi secara dinamis yang

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

<sup>21</sup>Suyud Margono, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 1.

bertujuan bisa untuk menyelesaikan atau menemukan jalan keluar dari masalah yang terjadi diantara masing-masing pihak.<sup>22</sup>

#### b. Mediasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedangkan pihak ketiga bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.<sup>23</sup>

#### c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan setelah mediasi. Mediator berubah peran menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi untuk bisa lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika dapat menyetujui, maka solusi tersebut dapat menjadi *resolution*.

#### d. Arbitrase

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan

---

<sup>22</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2009, hlm. 21.

<sup>23</sup>Rina Antasari, “Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)”, *Jurnal Intizar*, Fakultas Syariah dan Hukum Insitut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Vol. 19 No. 1, Tahun 2013, hlm. 147.

pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negoisasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian melalui pengadilan.

Teori penyelesaian sengketa dalam penelitian ini digunakan untuk membahas dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

## **2. Konsep Putusnya Perkawinan**

Istilah Perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat bahwa “Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas putusan pengadilan”.<sup>24</sup> Menurut KUH Perdata dalam Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-Undang. Dalam islam definisi perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau *furqon*, talak berarti melepaskan atau meninggalkan sedangkan dalam istilah *syara'*, talak ialah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>25</sup>

Adapun asas-asas hukum perceraian yang ditemukan dan dikembangkan dari asas-asas hukum perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>25</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 81.

<sup>26</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm. 41.

- a. Mempersukar Proses Hukum Perceraian, asas ini terkandung dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami istri, sehingga memandang suatu perkawinan tetap harus dipertahankan.
- b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian, asas ini meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.
- c. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian, asas ini berhubungan dengan tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria).

Konsep Perceraian dalam penelitian ini digunakan untuk membahas dan menganalisis penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

### **3. Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektif yang berarti bahwa tercapainya suatu tujuan dalam mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Efektivitas berhubungan dengan hasil yang menjadi harapan dengan hasil yang terjadi kenyataannya. Efektivitas merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melakukan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari sebuah organisasi atau sejenisnya,

dengan tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>27</sup> Jadi, efektivitas hukum dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>28</sup>

Menurut Soejono Soekanto menjelaskan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor tersebut yang menjadi tolak ukur efektivitas suatu penegakan hukum, yaitu:<sup>29</sup>

a) Faktor Hukum

Menurut Soejono Soekanto faktor hukum adalah undang-undang dalam artian material yaitu peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

b) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup yang menerapkan hukum (*law enforcement*) akan tetapi juga *peace maintenance*. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum dalam arti sempit yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>27</sup>Yulia Aswaty dan Martha Eri Safira, "Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo", *Jurnal Antologi Hukum*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, Vol. 1 No.1, Tahun 2021, hlm. 125.

<sup>28</sup>Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2019, hlm 13.

<sup>29</sup>Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2016, Rajawali Pers, hlm. 14-29.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum dirumuskan sebagai fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya mulai dari sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Selain itu ketersediaan fasilitas pemeliharaan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan Hukum mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat memiliki banyak pendapat tertentu mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Artinya, efektivitas hukum bergantung juga pada kemauan dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Tingkat kesadaran yang rendah dari masyarakat tentunya akan mempersulit penegakan hukum, adapun upaya yang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Dalam perumusan hukum harus juga memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan social dengan hukum dan pada akhirnya hukum dapat efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e) Faktor Budaya

Faktor Budaya yang bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dipisahkan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem

nilai-nilai yang menjadi ini dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur melingkupi wadah atau bentuk dari sistem tersebut, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan seterusnya.

Teori Efektivitas Hukum dalam penelitian ini digunakan untuk membahas dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor penghambat maupun faktor pendukung dari keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

### **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan sebuah penelitian.<sup>30</sup> Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yakni kata metode dan kata penelitian. Kata metode dalam bahasa Yunani yaitu *methodos* yang mengandung makna cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>31</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan sistematis, untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis tersebut dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun

---

<sup>30</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 2.

<sup>31</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 24.

kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.<sup>32</sup>

Metode Penelitian menurut Sugiyono merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada selanjutnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>33</sup> Berdasarkan dari pengertian diatas maka metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah atau cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam kepenulisan skripsi ini merupakan penelitian empiris (*empirical legal research*).<sup>34</sup> Dalam penelitian empiris sumber utamanya yaitu data-data yang terjadi dilapangan, seperti observasi serta hasil wawancara yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai obyek penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan berbagai aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum (permasalahan) yang sedang diteliti.

---

<sup>32</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Rosda Karya, 2005, hlm. 5.

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 6.

<sup>34</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 80.



b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadikan sandaran bagi peneliti sehingga dapat membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang diteliti.<sup>35</sup>

c) Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>36</sup> Melalui studi empiris dengan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang dihasilkan dari wawancara para pihak yang terkait.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini, yaitu:

**a) Data Primer**

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu masyarakat atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian.<sup>37</sup> Untuk lebih khususnya data primer dalam penelitian ini adalah tiga orang hakim mediator dan pasangan suami istri yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

---

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 167.

<sup>36</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

## **b) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sebuah data yang penulis peroleh dari hasil membaca dan memahami buku-buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.<sup>38</sup> Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer ialah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat atau mempunyai otoritas (*autoritatif*), terdiri dari:
  - a). Al- Qur'an;
  - b). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - c). Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan;
  - d).Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal dan pendapat ahli atau doktrin yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>39</sup>

## **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 34 Taba, Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625.

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 106.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>40</sup> Maka pada penelitian ini, penulis menetapkan populasi ialah tiga orang hakim yang bertugas sebagai mediator dan pasangan suami istri yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>41</sup> Adapun sampel yang diwawancarai tersebut mengenai prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau, efektivitas penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui mediasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi baik faktor penghambat maupun faktor pendukung di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Dalam pengambilan sampel maka penulis mewawancarai tiga orang hakim yang bertugas sebagai mediator dan pasangan suami istri yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 80.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm, 81.

## **6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

### a) Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip dokumen peraturan perundang-undangan, teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik berasal dari buku, jurnal dan sebagainya.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

### b) Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan atau ke tempat yang menjadi objek penelitian yang sedang diteliti. Studi lapangan yang dilakukan penulis pada penelitian ini, dengan wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan untuk melakukan kegiatan wawancara berupa tanya jawab kepada hakim yang menjadi mediator dan kepada pasangan suami istri yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

## **7. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan data-data secara sistematis yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan studi lapangan dengan wawancara dan studi pustaka. Data-data tersebut diteliti

---

<sup>42</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2017, hlm. 75.

<sup>43</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 212.

kembali untuk memeriksa kelengkapan data tersebut apakah benar dan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, kegiatan ini disebut dengan proses editing.<sup>44</sup>

## **8. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Maka berdasarkan sifat penelitian analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.<sup>45</sup> Data tersebut yang diperoleh penulis dari hasil wawancara langsung di lapangan yang telah di olah kembali dan selanjutnya dianalisis kembali dengan menyesuaikan isu yang sedang diteliti.

## **9. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan cara induktif<sup>46</sup>, yakni dengan mengolah dan menganalisis hasil dari fakta dan data penelitian yang dilakukan secara langsung lapangan, data dan fakta tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dari yang bersifat khusus menjadi yang bersifat umum.

---

<sup>44</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 176.

<sup>45</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

<sup>46</sup>Soetandyo Wingnhosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 91.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anshary. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- ABD. Shomad. 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada
- Ahmad Ali. 2004. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Penerbit Iblam
- Ahmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Volume I*. Jakarta: Kencana
- Beni Ahmad Saebeni. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia
- B.N. Marbun. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*. cet. I. Jakarta: Sinar Harapan
- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Gatot Sumartono. 2006. *Arbitrase dan mediasi Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Khoiruddin Nasution. 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.

- K. Wantjik Saleh. 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana. 2012. *Pluralitas Hukum Perceraian*. Cetakan I. Palembang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Maskur Hidayat. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Muhammad Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Prenada Media: Jakarta.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ketiga belas. Jakarta: Kencana.
- Ridwan Syahrani. 2010. *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Rosady Ruslan. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Riduan Syahrani. 2004. *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*. PT. Alumni: Banjarmasin.
- R. Soetojo Prawirohamidjoo dan Azis Safioedin. 2005. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni: Bandung
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Salim H.N. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta:Intermasa.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Sukaikin Lubis, dkk. 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Media Group.
- Suyud Margono. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sacipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sabian Usman. 2019. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Soejono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetandyo Winghosoebroto.2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Suparman Usman. 2001. *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*. Gaya Media Pratama: Jakarta.
- Syahrizal Abbas. 2017. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cetakan Ketiga.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 5. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.



- Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Usep Saepullah. 2021. *Mediasi Model Pelatihan, Proses dan Pengembangan*. Bandung: Gunung Djati Publishing.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2014. *Pengaruh Budaya Patriaki Terhadap Perceraian: Kajian pada Pengadilan Agama Kelas I A*. Palembang : Tunggal Mandiri.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* . Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. CV. Citra Utama: Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju: Bandung.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”, *Jurnal Al’Adl*, Universitas Islam Muhammad Arsyad Al Banjar, Banjarmasin, Vol. 7, No. 13, 2015.
- Galih Orlando, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama dan Sain Tarbiyah bil Qalam*, Sekolah Tinggi Ilmun Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu, Vo. 4, No. 1, 2022.
- Irnanda Lucky Ajisaputri, “Putusnya Perkawinan ‘Perceraian’ Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Universitas Trisakti Jakarta, Jakarta, Volume 2, No. 5, 2021.
- I Komang Wiantara, “Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Universitas Udayana, Bali, Volume 7, No. 4, 2018.

- Jennyola Savira Wowor, “Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Vol. 2, No. 5, 2021.
- Lilik Andaryuni, Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama, *Jurnal Penelitian*, IAIN Samarinda, Samarinda, Vol. 10, No. 2, 2018.
- Muhammad Sholeh, “Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya”, *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan, Vol. 1, No.1, 2021.
- Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Universitas Airlangga, Bandung, Volume 2, No. 1, 2016.
- Novitasari, “Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan (*Analysis of Islamic Law on Factor of Marriage Divorce*) ”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Volume 3, No. 2, 2019.
- Rina Antasari, “Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)”, *Jurnal Intizar*, Fakultas Syariah dan Hukum Insitut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang , Vol. 19 No. 1, 2013.
- Ramdani Wahyu Sururi, Problem Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama, *Jurnal Hukum Keluarga*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Vol. 31, No.1, 2016.
- Riska Fitriani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau”, *Riau Law Journal*, Universitas Riau, Riau, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Yulia Aswaty dan Martha Eri Safira, “Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo”, *Jurnal Antologi Hukum*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, Vol. 1 No.1, 2021.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Presiden Republik Indonesia, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### **D. Internet**

Badan Pusat Statistik, *Kasus Perceraian di Indonsia tahun 2022*, <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>, diakses pada pukul 21:00, 6 September 2023.

Pengadilan Agama Lubuklinggau, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Lubuklinggau*, <https://sipp.pa-lubuklinggau.go.id/>, diakses pada pukul 19:00,17 Agustus 2023.